

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu instrumen perwujudan rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Apabila hukum tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, maka hukum bisa dianggap mengkhianati hati nurani masyarakat dan dapat menciptakan keadilan yang buta. Maksud dari keadilan buta disini ialah bahwa hukum tersebut akan bisa menjadi sarana bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Penyalahgunaan jabatan oleh seorang aparat penegak hukum termasuk juga kedalam suatu tindakan penyalahgunaan hukum. Penyalahgunaan hukum bisa dianggap terjadi, apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.¹

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah seseorang yang melakukan yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan

¹ L.J van Appeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet.23, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hal.64

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu bisa dipersalahkan.²

Pada dasarnya, hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia. Dalam hal ini, hukum acara pidana berkaitan erat dengan hak-hak paling dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, yakni: hak untuk hidup, hak akan kemerdekaan dan kebebasan, hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan perlindungan, serta hak untuk tidak disiksa atas alasan apapun juga. Besarnya perhatian Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang dalam hukum acara pidana di Indonesia kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini dianggap sebagai suatu manuver baru bagi perundang-undangan di Indonesia karena didalamnya termuat beberapa inovasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan dilakukannya inovasi-inovasi penting ini, maka terdapat suatu perubahan mendasar apabila dibandingkan dengan pada zaman keberlakuan HIR.³

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut bersumber utama pada asas “Presumption of Innocence” (asas praduga tidak bersalah), suatu asas yang belum diterapkan secara maksimal dalam sistem HIR sehingga hak-hak asasi tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana tidak terlindungi dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Hal ini disebabkan oleh masih digunakannya asas inkuisitor (*inquisitoir*) dalam memeriksa suatu perkara pidana

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Semarang: Tanjung Mas, 1983), hal 6-7.

dimana orang yang didakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.⁴

Terpidana adalah pihak yang dihukum atas suatu tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terhadap putusan atas tindak pidana itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Terpidana seringkali dianggap sebagai pihak yang sudah pasti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada dirinya dalam suatu proses persidangan. Padahal, hal ini belum tentu benar. Ada semacam kecenderungan bahwa untuk mempercepat disusunnya Berita Acara Penyidikan (BAP), penyidik cenderung menghalalkan segala macam cara, termasuk menyiksa tersangka yang sedang diperiksa oleh penyidik itu sendiri. Siksaan yang diberikan kepada tersangka semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh pengakuan dari tersangka bahwa dirinya adalah yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Siksaan yang dialami oleh orang yang didakwa pun bermacam-macam, seperti: penyiksaan berupa kekerasan fisik (dipukul, tendang, seret), nonfisik (dibentak, ditodong senjata), atau kekerasan seksual (ditelanjangi).⁵ Padahal dalam ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sudah dengan jelas disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat; d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Peristiwa kekeliruan dalam ppidanaan bukan adalah barang baru dalam dunia hukum acara pidana maka untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia serta sebagai acuan bagi

⁴ Andi Hamzah, *op. cit.*, hal. 61.

⁵ Kurniawan Tri Yunanto, "Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan 83% Penyiksaan Tahanan Dilakukan Oleh Polisi" < <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,83-PenyiksaanTahanan-Dilakukan-oleh-Polisi-1950.html>>, 27 Juni 2008

para aparat penegak hukum agar bisa menjalankan tugasnya secara baik dan konsekuen, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka dalam KUHP telah diatur suatu lembaga hukum yakni ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi dan rehabilitasi ini tidak hanya terbatas pada tersangka ataupun terdakwa, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap terpidana.

Ganti kerugian adalah hak tersangka, orang yang didakwa ataupun terpidana. Hal ini telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perlindungan hak asasi dan martabat tersangka, orang yang didakwa dan terpidana. Berkaitan dengan orang yang didakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 95 KUHP. Permasalahan yang terjadi ialah bahwa jarang sekali orang yang didakwa yang diputus bebas mengajukan permohonan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan memberatkan pihak orang yang didakwa yang diharuskan menuntut kembali secara perdata ganti kerugian tersebut dengan pertimbangan selain daripada membuang waktu, harus mengeluarkan biaya perkara, kesulitan dalam pembuktian, ketidaksesuaian jumlah yang ditentukan oleh undang-undang dengan kerugian yang dialami orang yang didakwa dan belum adanya kepastian bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan oleh hakim. Bisa dilihat bahwa KUHP mengatur mengenai hak ganti kerugian namun tidak memberikan perlindungan terhadap orang yang didakwa yang diputus bebas. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi orang yang didakwa Yang Divonis Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti ialah :

- a. Bagaimanakah pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*)?
- b. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*vrijsppraak*)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini ialah pengaturan dan proses pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*)

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*).
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni tentang pengaturan dan proses pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*)

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang pengaturan dan proses pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*)
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang pengaturan dan proses pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*)
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan bisa jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang pengaturan dan proses pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang didakwa yang divonis putusan bebas (*Vrijsppraak*)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan bisa dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut bisa digunakan sekaligus atau salah satunya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Interpretasi.

Interpretasi Hukum memiliki arti pemberian kesan, pendapat, ataupun pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Menurut Soeroso, interpretasi ataupun penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:

- 1) Dalam pengertian subyektif dan obyektif.
 - a) Pengertian subyektif, jika Undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang.
 - b) Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat Undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- 2) Dalam pengertian sempit dan luas
 - a) Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Seperti pengertian benda yang hanya bisa dilihat dan diraba saja.
 - b) Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi bisa dikategorikan menjadi:

- 1) Otentik, ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.

- 2) Doktrinair atau ilmiah, ialah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
- 3) Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi ialah Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Rehabilitasi ialah Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Terpidana menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ialah: Seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Putusan bebas (Vrijsppraak) ialah putusan pengadilan terhadap orang yang didakwa yang berisikan pembebasan orang yang didakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak orang yang didakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan orang yang didakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila orang yang didakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

III. Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data

dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber untuk untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. Penutup

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.